



Nomor : 14/Pid.C/2019/PN.Kdi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan singkat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama Lengkap : **MARNI Alias WA APO Binti LANDITA**
Tempat Lahir : Raha
Umur / Tgl Lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Jambu Mente, Kel. Anggoeya, Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan seterusnya

Memperhatikan, 315 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

MENGADILI ;

1. Menyatakan terdakwa **MARNI Alias WA APO Binti LANDITA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan dengan sengaja, yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat”;
2. Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
- 4.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh ANDRI WAHYUDI, S.H, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh IRAYANA, S.H Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum / Penyidik dan dihadapan terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

IRAYANA, S.H

ANDRI WAHYUDI, S.H.